

PERMENDAG NOMOR 99 TAHUN 2020, 23 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK:

- bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlu menetapkan pelimpahan kewenangan mandat dan delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan dalam ranah hukum publik
- Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat
- Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi
- Menteri selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang menetapkan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Administrasi kepegawaian meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; b. pengadaan ASN; c. pangkat dan jabatan; d. pengembangan karier; e. mutasi; f. promosi; g. penggajian dan tunjangan pegawai; h. pemberian penghargaan; i. penegakan disiplin; j. pemberhentian PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja untuk PPPK; k. perlindungan; l. persetujuan cuti; m. izin perkawainan dan perceraian; dan n. permohonan uji kesehatan CPNS atau PNS.
- Untuk melaksanakan kewenangan, Menteri melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi dalam bentuk: a. Mandat; atau b. Delegasi.
- Pelimpahan kewenangan dalam bentuk penandatanganan naskah dinas terkait dengan administrasi kepegawaian yang dapat berupa: a. keputusan; b. nota dinas; c. surat dinas; d. berita acara; dan e. nota usul.
- Keputusan terdiri atas: a. Keputusan Menteri, jika kewenangan penandatangannya diperoleh melalui Mandat; dan b. Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi, jika kewenangan penandatangannya diperoleh melalui Delegasi.
- Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan Mandat dan Delegasi dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan

- CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 23 Desember 2020.